

**SISTEM PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS III LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TIARA RAMADHANI

NIM. 170106037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**SISTEM PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS III LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

TIARA RAMADHANI

NIM. 170106037

Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:
Pembimbing I Pembimbing II



Prof. Dr. Syahrizal, MA
NIP. 197010271994031003



Dr. Jamhir, S.Ag., M. Ag.
NIP. 197804212014111001

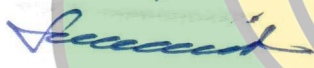
**SISTEM PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS III LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 02 Juni 2022
02 Dzulqaidah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Prof. Dr. Syahrizal, MA
NIP. 197010271994031003

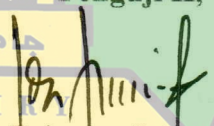
Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Penguji I,


Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Penguji II,


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**


Prof. Muhammad Suddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: Fsh@Ar-Raniry.Ac.Id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tiara Ramadhani
NIM : 170106037
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

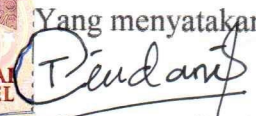
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Februari 2022

Yang menyatakan,


Tiara Ramadhani



ABSTRAK

Nama : Tiara Ramadhani
NIM : 170106037
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Sistem Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan
Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
Tanggal Sidang : 02 Juni 2022
Tebal Skripsi : 72 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M. Ag
Kata Kunci : *Petugas, Pengamanan, Lapas*

Dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pengamanan WBP. Namun faktanya, Pengamanan Lapas yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa kasus yang terjadi di dalam Lapas, salah satunya kasus yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2021 di dalam Lapas Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar berupa kaburnya Narapidana Narkotika yang bernama M. Nasir. Kaburnya Narapidana tersebut diduga karena adanya campur tangan oknum Petugas Pengamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: Pertama, bagaimana praktik pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas Kelas III Lhoknga; Kedua, apa saja faktor penghambat dan pendukung penerapan sistem Pengamanan yang baik dan benar di dalam Lapas Kelas III Lhoknga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas Kelas III Lhoknga secara umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun belum sempurna di bagian praktik pencegahan dan praktik penindakan, sedangkan dalam praktik pemulihan sudah cukup baik. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut karena kurangnya Petugas Pengamanan, sarana/prasarana yang belum lengkap, serta adanya Narapidana yang sulit diatur. Sedangkan untuk faktor pendukung pelaksanaan tersebut meliputi Petugas Pengamanan yang sudah memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik, sarana/prasarana yang tersedia telah berfungsi dengan baik dan cukup membantu, dan proses pembinaan yang berjalan baik, serta fasilitas Narapidana yang sudah cukup memadai.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Selawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang mana oleh beliau dengan perjuangannya telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini disusun dengan tujuan memenuhi salah satu beban Studi Program Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Sistem Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”**.

Pada kesempatan kali ini tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Syahrizal, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih teristimewa kepada berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, bantuan dan doa, dorongan serta dukungan kepada penulis. Oleh karena itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta Samsul Bahri, S.Pd. dan Ibunda tercinta Rizawati, S.E. yang selalu mendoakan dan menasehati serta mendukung penulis tiada henti baik secara moril maupun materi sehingga penulisan ini dapat diselesaikan, dan semoga Allah

melimpahkan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.

2. Saudara tercinta penulis, yaitu Citra Dara Muharrami dan Arif Faraz Haikal yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis tiada henti sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Khairani, S.Ag., M.Ag. dan juga seluruh Staf Prodi Ilmu Hukum serta seluruh Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi kepada penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada para pihak akademik di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis.
5. Kepada seluruh teman-teman seangkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dan pertolongan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membantu dan membangun penulisan ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Banda Aceh, 23 Februari 2022

Penulis

Tiara Ramadhani

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur organ sistem Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.....	23
Gambar 2	Letak geografis Lembaga Kelas III Lhoknga berdasarkan Maps.....	35
Gambar 3	Struktur organisasi Lembaga pemasyarakatan Kelas III Lhoknga beserta nama kepala/penanggung jawabnya.....	37



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah keseluruhan Pegawai di Lapas Kelas III Lhoknga.....	38
Tabel 2	Jumlah WBP Lapas Kelas III Lhoknga tanggal 25 Januari 2022.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

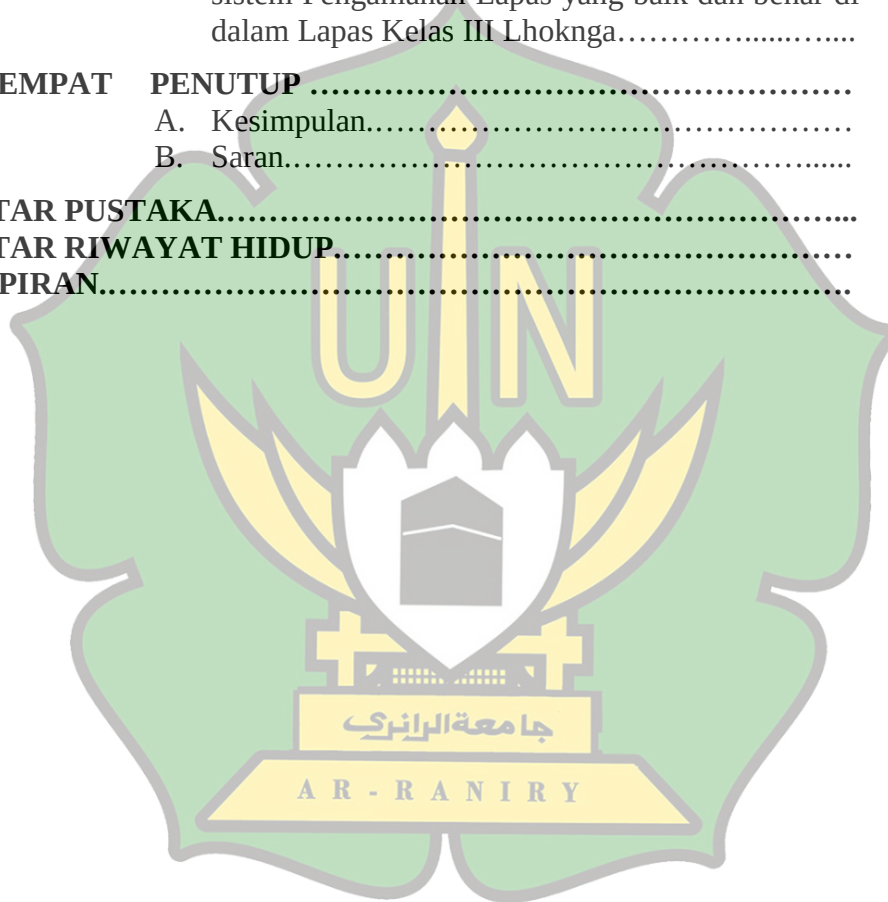
Lampiran 1	Daftar Piket Petugas Pengamanan Lapas Lhoknga.....	61
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	63
Lampiran 3	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	64
Lampiran 4	Surat pengantar Penelitian.....	65
Lampiran 5	Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara.....	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan penelitian.....	14
2. Jenis penelitian.....	15
3. Sumber data	15
4. Teknik pengumpulan data.....	16
5. Objektifitas dan validitas data.....	17
6. Teknik analisis data.....	18
7. Pedoman penulisan.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA PENGATURAN SISTEM PENGAMANAN PADA	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI	
INDONESIA.....	20
A. Pengertian Sistem Pengamanan Lapas.....	20
B. Organ Sistem Pengamanan Lapas.....	23
C. Tujuan Sistem Pengamanan Lapas	24
D. Mekanisme Sistem Pengamanan Lapas	24
BAB TIGA PRAKTIK PENGAMANAN PADA LEMBAGA	
PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA.....	33

A. Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.....	33
B. Praktik pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas Kelas III Lhoknga.....	40
C. Faktor penghambat dan pendukung penerapan sistem Pengamanan Lapas yang baik dan benar di dalam Lapas Kelas III Lhoknga.....	50
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60
LAMPIRAN.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Segala perbuatan manusia benar dan/atau salah telah diatur oleh hukum. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya kehidupan manusia yang tertib dan teratur. Dalam pelaksanaan tercapainya tujuan tersebut, *Lawrence M. Friedman* menyatakan bahwa dibutuhkannya tiga komponen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹

Kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, teori *Lawrence M. Friedman* ini dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Petugas Pemasyarakatan adalah bagian dari struktur hukum. Interaksi antar komponen penegak hukum ini menentukan kokohnya suatu struktur hukum. Walaupun demikian, tegaknya hukum itu tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur hukum saja, namun juga ditentukan oleh bagaimana penegak hukum tersebut melaksanakan wewenangnya, dan bagaimana penegak hukum itu menerapkannya pada diri sendiri. dan tegaknya hukum itu juga ditentukan oleh kultur hukum di dalam masyarakatnya.²

Namun dalam kehidupan bermasyarakat, tidak semua hal yang diatur dijalani dengan baik dan tidak semua yang diatur telah diatur dengan baik. Karena awal dari itu semua kembali lagi kepada manusia, baik peraturan, aparat hukum dan masyarakatnya sama-sama manusia yang notabene tidak luput dari kesalahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali pelanggaran, dan

¹Sri Hayati, Ellyne Dwi Poespasari & Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 31.

² *Ibid.*, hlm. 3.

pertentangan atau kontradiksi yang terjadi dalam pelaksanaannya. Walaupun demikian, berdasarkan sistem hukum Indonesia jika pelanggaran dan pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, maka sistem itu sendiri yang akan menyelesaikannya.³

Di Indonesia apabila terjadinya pelanggaran, dan pertentangan atau kontradiksi, maka bagi mereka akan dikenakan sanksi/hukuman. Menurut Jared Diamod dalam bukunya yang berjudul *“The World Until Yesterday”*, pemberian hukuman merupakan bentuk dari pencegahan, pembalasan atas kesalahan, dan juga rehabilitasi.⁴ Sedangkan menurut Munawir Sjadzali tujuan hakiki dari pemberian hukuman yaitu agar tercapainya tujuan yang bersifat represif dan tujuan yang bersifat preventif.⁵ Tujuan yang bersifat represif yaitu tujuan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku, sedangkan tujuan yang bersifat preventif yaitu tujuan untuk memberikan efek rasa takut kepada pelaku. Dimana maksud dari kedua tujuan tersebut yaitu sama-sama membuat si pelaku kejahatan untuk tidak mau lagi melakukan kejahatannya. Di Indonesia dikenal dengan tiga macam sanksi, yaitu: sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Sanksi perdata dan sanksi administratif memiliki sifat individual, sehingga dalam prosesnya pun hanya melibatkan para pihak yang bersengketa saja. Berbeda jauh dengan sanksi pidana yang bersifat publik, sehingga dalam prosesnya tidak hanya melibatkan para pihak yang bersengketa saja, namun negara juga akan ikut andil dalam prosesnya.

Di Indonesia, sanksi pidana telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana dalam Pasal 10 KUHP huruf a telah menyebutkan bahwa sanksi/hukuman pokok terdiri dari: hukuman mati,

³Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Medpress Digital, 2018), hlm. 26.

⁴Jared Diamod, *The World Until Yesterday*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), hlm. 12.

⁵Usman, M., *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, (Yogyakarta: PT. Lkiss Pelangi Aksara, 2015), hlm. 186.

hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.⁶ Dari keempat hukuman tersebut hukuman penjara merupakan salah satu hukuman yang paling sering diberikan dan juga merupakan hukuman yang memiliki masa waktu yang lebih panjang.

Berdasarkan Pasal 12 KUHP hukuman penjara itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu: hukuman penjara sementara dan hukuman penjara seumur hidup.⁷ Jauh sebelum adanya KUHP, Hukuman penjara sebenarnya telah mulai diberlakukan pada akhir abad ke 18, sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hukuman penjara itu lahir karena adanya gerakan perikemanusiaan dan paham individualisme. Dengan adanya hukuman penjara, telah menggeserkan kedudukan dari hukuman mati dan hukuman fisik yang dipandang tidak berperikemanusiaan.⁸

Di Indonesia, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dulu dan yang sekarang sudah jauh berbeda. Jika yang dulu sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana digunakan sistem kepenjaraan, maka sekarang sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana sudah berubah menjadi sistem Pemasyarakatan.⁹ Sistem kepenjaraan diubah karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan hukuman sebenarnya. Sedangkan sistem Pemasyarakatan di percaya dapat memenuhi tujuan tersebut, yaitu untuk memberikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada Narapidana. Maksudnya yaitu untuk membalikkan Narapidana menjadi warga negara yang baik dan taat hukum, serta untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan

⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor:Politeia, 1955), hlm. 34 dan 37.

⁷*Ibid.*

⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Undip, 1996), hlm. 42.

⁹Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrument Internasional)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 24.

diulanginya kembali tindak pidana oleh Narapidana.¹⁰ Tidak hanya sistemnya saja diubah, namun termasuk juga dengan istilah lembaganya, yang awalnya disebut Lembaga Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dan juga istilah orang yang dipenjara yang dulunya disebut Orang Hukuman menjadi Narapidana (NAPI).¹¹

Dalam Pasal 1 Ayat (7) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (lembaga pemasyarakatan). Terpidana itu sendiri berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UU Pemasyarakatan yaitu seseorang yang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Pemasyarakatan.¹²

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹³ Supaya tercapainya tujuan tersebut, maka dibutuhkan keadaan yang kondusif, dimana keadaan tersebut dapat menjadi peluang dalam

¹⁰Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 152.

¹¹Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan...*, hlm. 24.

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan)*, Lembaran Negara Tahun 1995 no. 77, hlm. 3.

¹³*Ibid.*

pelaksanaan sistem Pemasyarakatan tersebut. Salah satu keadaan kondusif yang dapat menjadi peluang tercapainya tujuan dari sistem Pemasyarakatan yaitu dengan keadaan Lapas yang aman dan tertib, sehingga proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dijalankan tanpa gangguan dan hambatan. Dalam KBBI, kata aman memiliki arti keadaan terlepas dari bahaya atau ancaman, sedangkan kata tertib memiliki arti teratur atau menurut peraturan.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang Pembinaan, Pengamanan, dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,¹⁵ sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Pemasyarakatan. Jelas bahwa salah satu tugas dari Petugas Pemasyarakatan selain membina dan membimbing juga bertugas untuk Pengamanan.

Selain dalam UU Pemasyarakatan, mengenai Pengamanan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM, Instruksi Menteri Hukum dan HAM, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 6 dan 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, menyebutkan bahwa Pengamanan (Pengamanan Lapas atau Rutan) merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan. Gangguan keamanan dan ketertiban yang dimaksud yaitu suatu kondisi yang dapat menimbulkan keresahan,

¹⁴Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), hlm. 14.

¹⁵Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 263.

ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas atau Rutan.¹⁶ Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Permenkumham No. 33/2015 menyebutkan Pengamanan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi: Pengamanan sangat tinggi, Pengamanan tinggi, Pengamanan menengah, dan Pengamanan rendah. Klasifikasi Pengamanan tersebut didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan.¹⁷

Dalam menyelenggarakan sistem Pengamanan Lapas, maka Pengamanan Lapas dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup 3 kegiatan yaitu: pencegahan, penindakan, dan pemulihan,¹⁸ sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 6 UU Pengamanan. Pencegahan yaitu suatu upaya untuk mencegah terjadinya keadaan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban yang masing-masing upaya tersebut dapat dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pengamanan, Kepala atau Wakil Kepala Regu Pengamanan, Satuan Pengamanan, Regu Pengamanan, Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban dari Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan, pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dan Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Rutan. Penindakan yaitu suatu kegiatan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh Petugas Lapas atau Rutan, atau pada keadaan tertentu dapat juga dilaksanakan oleh tim tangkap darurat. Tim tangkap darurat tersebut merupakan Petugas Lapas atau Rutan yang telah mendapatkan pelatihan dan peralatan yang berada di bawah koordinasi Kepala Lapas atau Rutan.¹⁹

¹⁶Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan*, hlm. 4.

¹⁷*Ibid*, hlm. 6.

¹⁸*Ibid*, hlm. 7.

¹⁹*Ibid*, hlm. 14.

Sedangkan pemulihan yaitu suatu upaya untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan antara Petugas Pemasyarakatan, Narapidana atau Tahanan, serta masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Lapas atau Rutan atau dapat juga melibatkan pihak luar terkait.²⁰ Walaupun demikian, tidak selamanya hal yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan akan terlaksana, sehingga tidak semua yang telah dijanjikan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus yang baru-baru ini terjadi, tepatnya pada tanggal 12 Juli 2021 di dalam Lapas Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar telah terjadi kaburnya Narapidana Narkotika yang bernama M. Nasir. Kaburnya Narapidana tersebut diduga karena adanya campur tangan oknum Petugas Pengamanan, dimana oknum Petugas Pengamanan tersebut mengeluarkan M. Nasir tanpa sepengetahuan Kepala Lapas Lhoknga.²¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai bagaimana sistem Pengamanan Lapas yang diterapkan oleh Lapas Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas Kelas III Lhoknga?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung penerapan sistem Pengamanan yang baik dan benar di dalam Lapas Kelas III Lhoknga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik Pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas Kelas III Lhoknga.

²⁰*Ibid*, hlm. 16.

²¹Tommy, *Keluarkan Napi Tidak Sesuai Prosedur, Kepala Pengamanan Lapas Lhoknga Dicopot*, Aceh Journal National Network, diakses melalui situs: <https://www.ajnn.net/keluarkan-napi-tidak-sesuai-prosedur-kepala-pengamanan-lapas-lhoknga-dicopot/index.html> pada tanggal 7 April 2021.

2. Untuk menganalisis apa saja faktor penghambat dan pendukung penerapan sistem Pengamanan yang baik dan benar di dalam Lapas Kelas III Lhoknga.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu mendeskripsikan berbagai penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain, namun memiliki relevansi dengan masalah penelitian yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus LP Narkotika Klas IIA Pematang Siantar)” yang ditulis oleh Dian Aprilina Siahaan pada tahun 2012, dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Departemen Kriminologi Depok. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut hanya meneliti tentang faktor-faktor pemicu terjadinya pelarian Narapidana yang berkaitan dengan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematang Siantar.²² Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung penerapan sistem Pengamanan dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.
2. Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Rengat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

²²Dian Aprilina Siahaan, *Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus LP Narkotika Klas IIA Pematang Siantar)*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Departemen Kriminologi, Depok, 2012, hlm. 1 dst.

tentang Pemasyarakatan” yang ditulis oleh Ade Fitri Ayu pada tahun 2016, dari Fakultas Hukum. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut hanya meneliti tentang hambatan dan upaya Petugas Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Pengamanan Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan penelitiannya dilakukan di Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Rengat.²³ Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya meneliti tentang hambatan, namun juga meneliti tentang apa saja yang menjadi pendukung penerapan sistem Pengamanan di dalam Lapas. Penelitian ini juga meneliti tentang bagaimana praktik Pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas, dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

3. Jurnal hukum yang berjudul “Implementasi Tugas Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur dalam Keadaan Over Crowded” yang ditulis oleh widya yuridika pada tahun 2020, dari Prodi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut hanya meneliti tentang faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam proses Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan, dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur.²⁴ Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya meneliti tentang hambatan, namun juga meneliti tentang apa saja yang menjadi

²³Ade Fitri Ayu, *Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1, Februari 2016, hlm. 1 dst.

²⁴Widya Yuridika, *Implementasi Tugas Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur dalam Keadaan Over Crowded*, Jurnal Hukum, Prodi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Vol. 3, No.3, Desember 2020, hlm. 1 dst.

pendukung penerapan sistem Pengamanan di dalam Lapas, dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

4. Skripsi yang berjudul “Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bollangi Sungguminasa terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri” yang ditulis oleh Nurul Rahma pada tahun 2017, dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut hanya meneliti tentang penerapan sistem keamanannya saja terhadap kemungkinan terjadinya Narapidana melarikan diri. Penelitian tersebut juga hanya meneliti tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan, dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bollangi.²⁵ Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang sistem Pengamanan secara keseluruhan yakni sistem keamanannya dan juga ketertibannya dalam segala aspek. Penelitian ini juga tidak hanya meneliti tentang hambatan, namun juga meneliti tentang apa saja yang menjadi pendukung penerapan sistem Pengamanan di dalam Lapas, dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.
5. Jurnal yang berjudul “Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan” yang ditulis oleh Yahya, A.Z., Volume 6, Nomor1, Januari 2011, dari Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan, Kalimantan Timur. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut meneliti

²⁵Nurul Rahma, *Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bollangi Sungguminasa terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017, hlm. 1 dst.

tentang pola Pengamanan terhadap Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian tersebut juga meneliti tentang Problematika dalam Pengamanan terhadap Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan terutama dalam hal pemenuhan hak-hak dasar Narapidana, dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan.²⁶ Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang praktik pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas. Penelitian ini juga meneliti tentang faktor penghambat dan pendukung penerapan sistem pengamanan yang baik dan benar di dalam Lapas, dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

6. Skripsi yang berjudul "Implementasi Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara dikaitkan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura)" yang ditulis oleh Ikhsan Nugroho pada tahun 2020, dari Fakultas Sosial, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut meneliti tentang Implementasi Pengamanan yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi serta perlakuan yang sama terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan penelitiannya dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura.²⁷ Sedangkan dalam penelitian ini

²⁶Yahya, A.Z., *Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan*, Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan, Kalimantan Timur, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, Januari 2011, hlm. 1 dst.

²⁷Ikhsan Nugroho, *Implementasi Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara dikaitkan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura)*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Sosial, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2020, hlm. 1 dst.

meneliti tentang praktik pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas. Penelitian ini juga meneliti tentang faktor penghambat dan pendukung penerapan sistem pengamanan yang baik dan benar di dalam Lapas, dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

E. Penjelasan Istilah

Melihat pentingnya Pengamanan Lapas, maka dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pengertian-pengertian serta teori tentang ruang lingkup pembahasan yang dikaji oleh penulis, antara lain :

1. Sistem Pengamanan terdiri dari dua kata yaitu kata sistem dan kata pengamanan. Secara bahasa, kata sistem dalam KBBI berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²⁸ Sedangkan kata pengamanan dalam KBBI berarti proses, cara, atau perbuatan mengamankan.²⁹ Sedangkan menurut istilah, kata sistem sebagaimana menurut Fergie Joanda Kaunang dalam bukunya yang berjudul “*Konsep Teknologi Informasi*” menyebutkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya secara teratur dan bergantung untuk membentuk satu kesatuan yang utuh.³⁰ Sedangkan kata pengamanan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan menyebutkan Pengamanan (Pengamanan Lapas atau Rutan) adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan,

²⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengamanan>. 2016.

²⁹*Ibid.*

³⁰Fergie Joanda Kaunang dkk., *Konsep Teknologi Informasi*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 5.

penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.³¹ Maka dapat disimpulkan sistem Pengamanan adalah seperangkat peraturan yang saling berkaitan tentang segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.

2. Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari dua kata yaitu kata lembaga dan kata pemasyarakatan. Secara bahasa, kata lembaga berarti badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan kata pemasyarakatan berarti proses, cara, atau perbuatan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya).³² Sedangkan menurut istilah, kata lembaga sebagaimana menurut M. Masan dalam bukunya yang berjudul “*Panduan Belajar Dan Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan*” menyebutkan bahwa lembaga adalah suatu perlengkapan negara yang mengatur kehidupan kenegaraan untuk negara dapat mencapai tujuannya.³³ Sedangkan kata pemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Pemasyarakatan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem Pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Maka dapat disimpulkan lembaga pemasyarakatan adalah badan atau organisasi negara yang melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

³¹Republik Indonesia, *Peraturan Menteri...*, hlm 4.

³²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengamanan>. 2016.

³³M. Masan, *Panduan Belajar Dan Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: grasindo, 2009), hlm. 36.

berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Pemasyarakatan juga menyebutkan definisi dari Lembaga Pemasyarakatan, yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana itu sendiri adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasyarakatan itu dibagi menjadi tiga, yaitu Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil.³⁴

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan di tempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penulisan dengan menganalisis data-data dan sumber-sumber yang ada kemudian dibentuk menjadi sebuah jawaban dari permasalahan yang diteliti dalam bentuk sebuah kalimat.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Dimana di dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara terhadap Petugas Pemasyarakatan dan Narapidana di Lembaga

³⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12...*, hlm. 3-4.

Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Hasil dari penelitian lapangan tersebut kemudian digunakan untuk menemukan kebenaran di lapangan dengan Pengamanan Lapas dalam Peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena terdapat data pendukung yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer: diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap informan yaitu Petugas Pemasyarakatan dan Narapidana.
- b. Data Sekunder: diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan penelitian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang meliputi: Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH.-0.0T.0101 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi: buku-buku, dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan, serta tulisan-tulisan dalam internet.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan lainnya yang dapat mendukung data primer dan data sekunder penulisan.

4. Teknik pengumpulan data

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang ada. Proses wawancara dilakukan dengan harapan bahwa informan dapat menjawab lebih leluasa pertanyaan yang diberikan, serta juga dapat menambah informasi baru yang tidak terduga. Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan daftar pertanyaan yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penulis dalam pedoman wawancara. Namun tidak menutup kemungkinan penulis untuk dapat menambah pertanyaan spontan jika jawaban informan mengandung informasi yang tidak terduga. Sebelum melakukan wawancara penulis juga memberikan form pernyataan kesediaan diwawancarai kepada informan untuk ditandatangani sebagai bentuk

tanda bahwa informan bersedia menjadi informan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis informan, yaitu informan yang berasal dari pihak instansi (Lapas) dan informan yang berasal dari Narapidana.

Informan yang berasal dari pihak instansi terdiri dari:

- 1) Kepala Lapas atau pihak lain yang ditunjuk oleh kepala Lapas.
- 2) Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau yang ditunjuk oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kepala Lapas (minimal 2 orang).

Informan yang berasal dari pihak Narapidana terdiri dari:

- 1) Narapidana (minimal 2 orang). Khusus untuk Narapidana yang dengan sendirinya mau untuk diwawancarai.

b. Penelitian *kepastakaan (library research)*

Penelitian *kepastakaan* dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana.

5. **Objektivitas dan validitas data**

Hasil penelitian dari penulisan ini telah menunjukkan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, dan juga telah disepakati oleh banyak orang sehingga penelitian ini sudah dapat dikatakan objektif dan telah memenuhi standar objektivitas. Penelitian ini juga telah memiliki data yang sinkron antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Teknik analisis data

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) maupun penelitian kepustakaan (*library research*) dalam teknik pengumpulan data masih merupakan bahan mentah yang masih membutuhkan usaha untuk mengolahnya.

Cara untuk mengolahnya yaitu dengan memeriksa dan meneliti data yang telah terkumpul tersebut. Lalu kemudian jika data tersebut dirasa dapat dipertanggungjawabkan, kemudian data tersebut dapat dituangkan atau dipaparkan dalam bentuk narasi, tabel maupun gambar. Setelah data tersebut dituangkan atau dipaparkan dalam bentuk narasi, tabel maupun gambar, lalu kemudian data tersebut dianalisis secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya, sehingga memperoleh suatu hasil dalam satu kesatuan yang utuh.

7. Pedoman penulisan

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai referensi sebagai pedoman dalam penulisan skripsi, referensi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Jurnal Hukum
- c. Kamus Hukum
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- e. Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia
- f. Buku yang terkait dengan penulisan
- g. Artikel
- h. Internet
- i. Buku pedoman penulisan skripsi

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Lebih jelasnya mengenai sistematika pembahasan akan diuraikan di bawah ini:

1. Bab 1 pendahuluan: dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta yang terakhir dalam bab I yaitu uraian mengenai sistematika pembahasan.
2. Bab II diuraikan mengenai landasan teori yaitu pengaturan sistem pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yang memaparkan tentang pengertian, organ, tujuan serta mekanisme dari sistem pengamanan Lapas.
3. Bab III diuraikan mengenai praktik pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga, yang meliputi gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dan bagaimana praktik pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas Kelas III Lhoknga, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem Pengamanan Lapas yang baik dan benar di dalam Lapas Kelas III Lhoknga.
4. Bab IV diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh oleh penulis serta saran-saran yang diberikan penulis yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca.

BAB DUA

PENGATURAN SISTEM PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

A. Pengertian Sistem Pengamanan Lapas

Sistem Pengamanan Lapas merupakan hal yang paling utama dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan untuk mendukung terciptanya keadaan yang aman dan tertib di dalam Lapas. Sistem itu sendiri memiliki arti suatu kesatuan atau susunan dan atau tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya secara teratur dan bergantung untuk membentuk satu kesatuan yang utuh.³⁵ Sedangkan Pengamanan Lapas sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 6 dan 10 Permenkumham Pengamanan Lapas, menyebutkan bahwa Pengamanan (Pengamanan Lapas atau Rutan) merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan. Gangguan keamanan dan ketertiban yang dimaksud yaitu suatu kondisi yang dapat menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas atau Rutan.³⁶ Dapat disimpulkan bahwa sistem Pengamanan Lapas adalah seperangkat peraturan yang saling berkaitan tentang segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.

Di Indonesia mengenai Pengamanan Lapas telah diatur di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Dalam Pasal 46 UU Pemasyarakatan menyebutkan Kepala Lapas bertanggung jawab atas

³⁵Fergie Joanda Kaunang Dkk., *Konsep Teknologi...*, hlm. 5.

³⁶Republik Indonesia, *Peraturan Menteri...*, hlm. 4.

keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya.³⁷ Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang dipimpinnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 47 UU Pemasyarakatan.³⁸ Hukuman disiplin tersebut dibagi menjadi 2 jenis,³⁹ yaitu:

1. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana. Apabila Narapidana atau Anak Pidana tersebut mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
2. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU Pemasyarakatan tersebut belum terlalu detail membahas tentang Pengamanan Lapas sehingga dibutuhkan peraturan tambahan untuk menjelaskan tentang Pengamanan Lapas lebih mendalam. Oleh karena itu mengenai Pengamanan Lapas serta hal yang berhubungan dengannya telah diatur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya yaitu:

1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH.-0.0T.0101 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan

³⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang...*, hlm. 23.

³⁸*Ibid.*

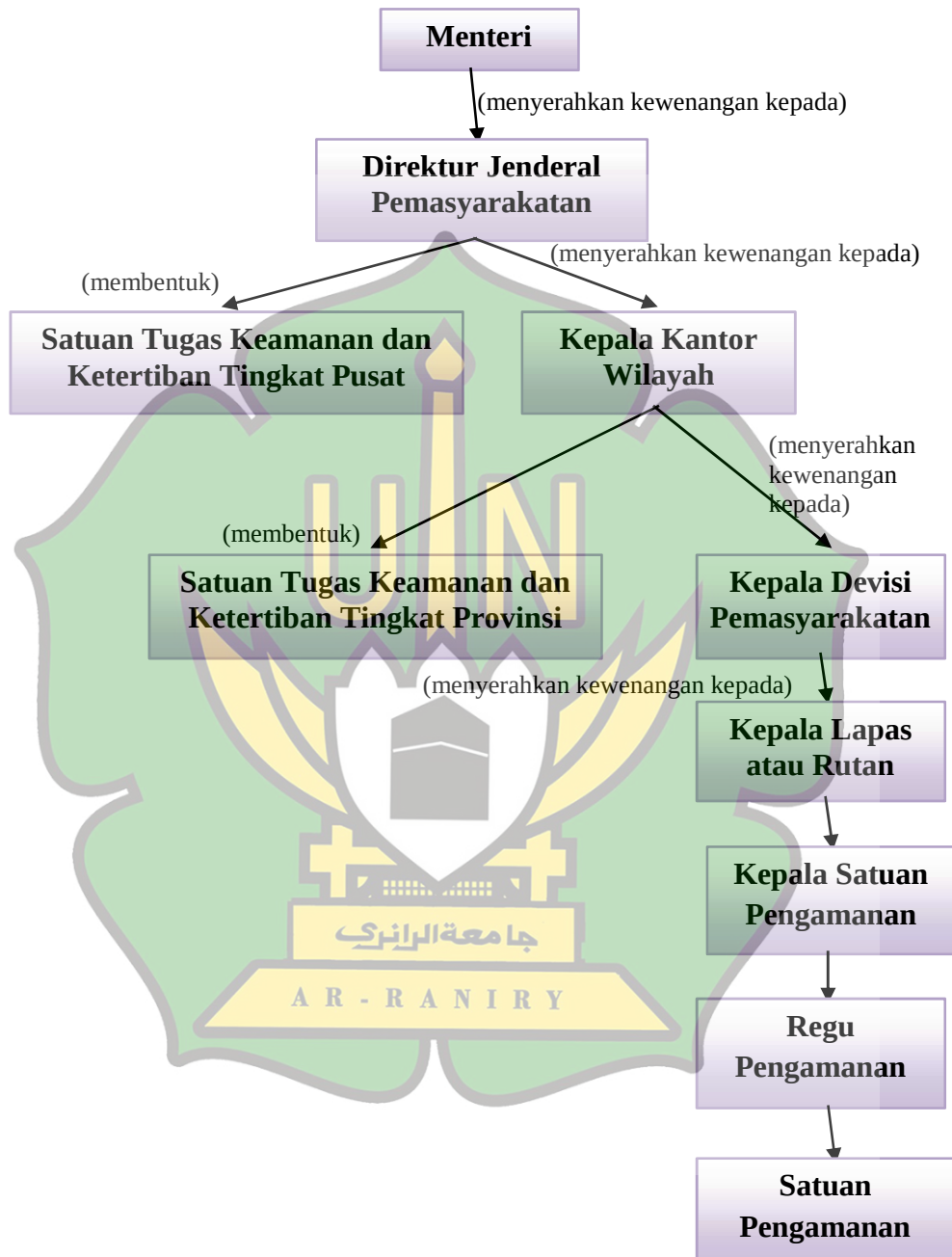
³⁹*Ibid.*

Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.



B. Organ Sistem Pengamanan Lapas



Gambar. 1. Struktur organ sistem Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

C. Tujuan Sistem Pengamanan Lapas

Tujuan yang hendak dicapai dalam sistem Pengamanan Lapas yaitu untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dengan menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

D. Mekanisme Sistem Pengamanan Lapas

Dalam menyelenggarakan sistem Pengamanan Lapas maka Pengamanan Lapas dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan.⁴⁰

1. Pencegahan

Pencegahan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas atau Rutan meliputi :

a. Pemeriksaan pintu masuk

Pemeriksaan pintu masuk yaitu pemeriksaan administrasi yang dilakukan pada orang yang akan memasuki halaman Lapas atau Rutan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan.⁴¹

b. Penjagaan

Penjagaan yaitu kegiatan Pengamanan yang dilakukan pada orang dan fasilitas untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan.⁴² Penjagaan tersebut dilaksanakan oleh Regu Pengamanan yang dilakukan di beberapa tempat berikut ini:⁴³

- 1) Pintu gerbang halaman
- 2) Pintu gerbang utama dan Pintu pengamanan utama
- 3) Ruang kunjungan

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 7.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 7-8.

⁴²*Ibid.*, hlm. 4.

⁴³*Ibid.*, hlm. 8.

- 4) Lingkungan blok hunian
- 5) Blok hunian
- 6) Pos menara atas dan area lainnya yang ditetapkan oleh kepala lapas atau rutan.

c. Pengawalan

Pengawalan yaitu kegiatan penjagaan dan pengawasan serta perlindungan terhadap Narapidana dan Tahanan yang melakukan aktifitas atau keperluan tertentu yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan baik di dalam maupun di luar Lapas dan Rutan.⁴⁴ Pengawalan tersebut dilakukan oleh Satuan Pengamanan atas izin dari Kepala Lapas atau Rutan yang bersangkutan. Pengawalan dilaksanakan terhadap Narapidana dan Tahanan pada saat.⁴⁵

- 1) Izin luar biasa
- 2) Cuti mengunjungi keluarga
- 3) Asimilasi
- 4) Proses peradilan
- 5) Pemindahan
- 6) Perawatan medis di luar Lapas atau Rutan dan kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penggeledahan

Penggeledahan yaitu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada orang, barang, ataupun tempat yang diduga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, yang dilakukan oleh anggota Satuan Pengamanan dan pegawai yang ditunjuk, atau satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Divisi Pemasyarakatan pada Kantor

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 9.

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau dapat juga dilakukan oleh satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penggeledahan dapat dilakukan pada berikut ini :⁴⁶

- 1) Penggeledahan badan
- 2) Penggeledahan barang
- 3) Penggeledahan sel
- 4) Penggeledahan area
- 5) Penggeledahan kendaraan

e. Inspeksi

Inspeksi yaitu pemeriksaan secara langsung yang sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan terhadap pelaksanaan prosedur Pengamanan di Lapas atau Rutan yang dilakukan pada waktu atau kesempatan tertentu (*insidental*) oleh Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Rutan.⁴⁷

f. Kontrol

Kontrol yaitu serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengendalian secara seksama terhadap sasaran pelaksanaan tugas Pengamanan yang dilakukan secara rutin oleh Kepala atau Wakil Kepala Regu Pengamanan.⁴⁸ Kontrol tersebut dilakukan pada:⁴⁹

- 1) Pintu gerbang halaman
- 2) Pintu gerbang utama
- 3) Pintu pengamanan utama
- 4) Ruang kunjungan
- 5) Lingkungan blok hunian

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 10.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 10.

- 6) Blok hunian
- 7) Menara atas
- 8) Pagar dalam dan luar
- 9) Kantor
- 10) Steril area dan pengamanan area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan.

g. Kegiatan Intelijen

Intelijen yaitu suatu pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang berhubungan dengan perumusan kebijakan, strategi dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan negara,⁵⁰ yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Lapas atau Rutan. Kegiatan intelijen tersebut meliputi :⁵¹

- 1) Pengumpulan informasi
- 2) Pengelolaan informasi
- 3) Pertukaran informasi

h. Pengendalian peralatan

Pengendalian peralatan yaitu mengelola seluruh sarana Pengamanan dan sarana lain yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, dimana mengelola sarana Pengamanan dilaksanakan oleh Kepala Kesatuan Pengamatan, dan mengelola sarana lain yang dilaksanakan oleh petugas bagiannya masing-masing dan melaporkan hasil pengendalian kepada Kepala

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 4.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 11.

Satuan Pengamanan. Sarana Pengamanan dan sarana lain yang dimaksud yaitu :⁵²

- 1) Sarana Pengamanan
 - a) Senjata api
 - b) Peralatan huru hara
 - c) Kunci dan gembok
 - d) Peralatan komunikasi
 - e) Ruang kontrol
 - f) Alat pemadam kebakaran
 - g) Kendaraan.
- 2) Sarana lain
 - a) Peralatan kantor
 - b) Peralatan bengkel kerja
 - c) Peralatan dapur
 - d) Peralatan kebersihan.
- i. Pengawasan komunikasi

Pengawasan komunikasi yaitu kegiatan yang mengawasi, mencatat, meneliti, dan membatasi kegiatan komunikasi Narapidana dan Tahanan dengan dunia luar yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pengamanan.⁵³
- j. Pengendalian lingkungan

Pengendalian lingkungan yaitu kegiatan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di steril area dan lalu lintas orang di Lapas atau Rutan yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pengamanan. Pengendalian lingkungan di kawasan steril area dan lalu lintas orang di

⁵²*Ibid.*, hlm. 12.

⁵³*Ibid.*

Lapas atau Rutan yaitu meliputi :⁵⁴

- 1) Pengendalian lingkungan kawasan steril area
 - a) Melarang mendirikan bangunan
 - b) Melarang melakukan aktivitas lain tanpa seizin Kepala Lapas dan Rutan.
- 2) Pengendalian lingkungan kawasan lalu lintas orang Lapas atau Rutan
 - a) Membatasi gerak Narapidana dan Tahanan
 - b) Membatasi area kegiatan Narapidana dan Tahanan

k. Penguncian

Penguncian yaitu suatu kegiatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan yang dilaksanakan oleh Regu Pengamanan.

Penguncian tersebut dilakukan pada :⁵⁵

- 1) Pintu gerbang halaman
- 2) Pintu gerbang utama
- 3) Pintu pengamanan utama
- 4) Kamar hunian
- 5) Lingkungan blok hunian
- 6) Blok hunian
- 7) Ruang kantor

l. Penempatan dalam rangka pengamanan

Penempatan yaitu suatu kegiatan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pengamanan dengan izin Kepala Lapas atau Rutan pada sel tutupan sunyi, sel isolasi, dan blok hunian khusus. Kegiatan penempatan

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 13.

tersebut meliputi:⁵⁶

- 1) Pelanggaran disiplin
 - 2) Pelarian
 - 3) Terancam jiwanya
 - 4) Membahayakan jiwa orang lain
 - 5) Memiliki potensi mengembangkan jaringan kejahatan
 - 6) Mengancam stabilitas keamanan negara
- m. Investigasi, reka ulang dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investigasi dan reka ulang yaitu suatu kegiatan untuk mencari sebab dan alasan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh Kepala Lapas atau Rutan atau dapat juga bekerja sama dengan instansi terkait.⁵⁷

2. **Penindakan**

Penindakan yaitu suatu kegiatan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh Petugas Lapas atau Rutan, atau pada keadaan tertentu dapat juga dilaksanakan oleh tim tangkap darurat. Tim tangkap darurat tersebut merupakan Petugas Lapas atau Rutan yang telah mendapatkan pelatihan dan peralatan yang berada di bawah koordinasi Kepala Lapas atau Rutan. Penindakan dapat dilakukan jika terjadinya:⁵⁸

- a. Perkelahian perorangan dan massal
- b. Penyerangan terhadap petugas
- c. Percobaan pelarian
- d. Pelarian

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 14.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 14-16.

- e. Percobaan bunuh diri
- f. Bunuh diri
- g. Keracunan massal atau wabah penyakit
- h. Pelanggaran tata tertib lainnya

Untuk penindakan terhadap keadaan tertentu dapat dilakukan jika terjadinya:

- a. Pemberontakan
- b. Kebakaran
- c. Bencana alam
- d. Penyerangan dari luar

Penindakan Pengamanan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan dengan cara:

- a. Membunyikan tanda bahaya
- b. Mengamankan orang, lokasi, barang atau tempat kejadian perkara
- c. Mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Dalam melakukan penindakan, Petugas Lapas atau Rutan wajib menggunakan kekuatan yang berkelanjutan, yang meliputi:

- a. Kehadiran Petugas Lapas atau Rutan, dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan profesional pada saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan.
- b. Perintah lisan, dengan memberikan perintah yang jelas dan diperhitungkan dengan baik saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan yang menolak bekerja sama.
- c. Kekuatan fisik teknik ringan, dengan memecahkan kekuatan Narapidana atau Tahanan dan dengan membatasi gerak fisik pada saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan.
- d. Fisik teknik keras dan melumpuhkan, dengan menggunakan

tindakan fisik dengan tujuan untuk menjatuhkan dan menyerang saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan.

- e. Kekuatan yang dapat mematikan, dengan menyerang ke daerah vital dan menggunakan senjata api pada saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.

3. Pemulihan

Pemulihan yaitu suatu upaya untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan antara Petugas Pemasyarakatan, Narapidana atau Tahanan, serta masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Lapas atau Rutan atau dapat juga melibatkan pihak luar terkait. Pemulihan yang dimaksudkan yaitu meliputi:⁵⁹

- a. Rekonsiliasi, dilakukan dengan cara perundingan secara damai antara Petugas Pemasyarakatan dengan Narapidana atau Tahanan.
- b. Rehabilitasi, dilakukan dengan cara pemulihan kondisi, yaitu pemulihan kesehatan dan psikologis petugas maupun Narapidana atau Tahanan, serta pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban.
- c. Rekonstruksi, dilakukan dengan cara pemulihan lingkungan fisik, yaitu seperti perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan, perbaikan kerangka kerja, dan perbaikan sarana dan prasarana umum.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 16-18.

BAB TIGA

PRAKTIK PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA

A. Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang berada di kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, hal ini disesuaikan dengan kapasitas dan tempat kedudukan kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berada di Jalan Raya Banda Aceh-Meulaboh Kilometer 9 Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dibangun kembali oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pada tahun anggaran 2007 setelah Tsunami menghancurkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga lama yang terletak di pinggir pantai Lhoknga tepatnya di Desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga yang merupakan penjara peninggalan Belanda. Pada tahun 1982 di aktifkan kembali menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga di Lhoknga sampai terjadi peristiwa Tsunami pada 26 Desember 2004 yang memporak porandakan seluruh bangunan dan sarana prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga yang lama.⁶⁰

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga mempunyai luas area tanah lebih kurang 20.000 meter persegi dengan luas bangunan 13.900 meter persegi yang sekarang masih dalam tahap pembangunan sarana dan prasarana gedung secara bertahap sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah

⁶⁰Yusrizal, *Laporan B06 Hasil Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Profiling Lapas Kelas III Lhoknga, Aceh Besar*, 12 Juni 2021.

dalam APBN. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dibagi menjadi dua (2) blok, yang terdiri dari 32 kamar dan setiap kamar tidur terdapat kamar mandi. Setiap kamar tidur dihuni oleh tiga (3) sampai empat (4) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tergantung dari luas kamar hunian. WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terdiri dari Narapidana dan Tahanan.

Penempatan WBP dalam satu kamar hunian dikelompokkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh Narapidana dan Tahanan serta dipisahkan antara Narapidana dan Tahanan baik Anak Pidana maupun Narapidana dewasa serta dipisahkan antara Narapidana dan Tahanan pria dan wanita yang diberi pembatas seng setinggi 2 meter, dengan kapasitas hunian mencapai 110 orang.⁶¹ Namun untuk sekarang jumlah Narapidana dan Tahanan baik pria maupun dewasa sudah mencapai sebanyak 221 orang, yang terdiri dari Narapidana dan Tahanan laki-laki sebanyak 198 orang dan Narapidana dan Tahanan wanita sebanyak 23 orang.⁶²

Sesuai dengan keberadaannya sejak awal di bangun hingga saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga serta memberi gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dibuat sebagai Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.⁶³ Untuk lebih jelasnya di

⁶¹Yusrizal, *Laporan B06 Hasil Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Profiling Lapas Kelas III Lhoknga*, Aceh Besar, 12 Juni 2021.

⁶²Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

⁶³Yusrizal, *Laporan B06 Hasil Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Profiling Lapas Kelas III Lhoknga*, Aceh Besar, 12 Juni 2021.

bawah ini akan dipaparkan beberapa data mengenai Lapas Kelas III Lhoknga, yaitu:

1. Letak geografis



Gambar. 2.Letak geografis Lembaga Kelas III Lhoknga berdasarkan Maps

Adapun kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terdiri dari:⁶⁴

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a. Bangunan gedung kantor | : 620 M ² |
| b. Pos utama | : 4M ² |
| c. Pos atas | : - |
| d. Pos blok | : 16M ² |
| e. Pos lingkungan | : - |
| f. Ruang kunjungan | : 60M ² |
| g. Ruang poliklinik | : 12 M ² |
| h. Ruang dapur | : 130 M ² |
| i. Ruangan bengkel kerja | : 32 M ² |
| j. Bangunan masjid | : 150 M ² |
| k. Bangunan gereja | : - |
| l. Bangunan vihara | : - |
| m. Pura | : - |
| n. Bangunan aula | : 50 M ² |

⁶⁴Yusrizal, *Laporan B06 Hasil Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Profiling Lapas Kelas III Lhoknga*, Aceh Besar, 12 Juni 2021.

- o. Ruang belajar : 16 M²
- p. Kamar hunian : 470 M²

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terletak di Kecamatan Lhoknga, kabupaten Aceh Besar, jarak dengan instansi terkait:⁶⁵

- a. Polresta Banda Aceh : 10 Km
- b. Dinas Pemadam Kebakaran Banda Aceh : 5,6 Km
- c. Kodam Iskandar Muda : 9,8 Km
- d. Brimob Polda Aceh : 10,6 Km
- e. TNI : 9 Km
- f. Pengadilan Negeri Banda Aceh : 9,8 Km
- g. Kejaksaan Negeri Banda Aceh : 9,7 Km
- h. Rumah Sakit/Puskesmas Lhoknga : 9 Km
- i. Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Banda Aceh-Meulaboh
- j. Timur berbatasan dengan : Persawahan penduduk
- k. Utara berbatasan dengan : Pertokoan
- l. Selatan berbatasan dengan : Persawahan penduduk
- m. Suhu udara kawasan Lhoknga : 32⁰C

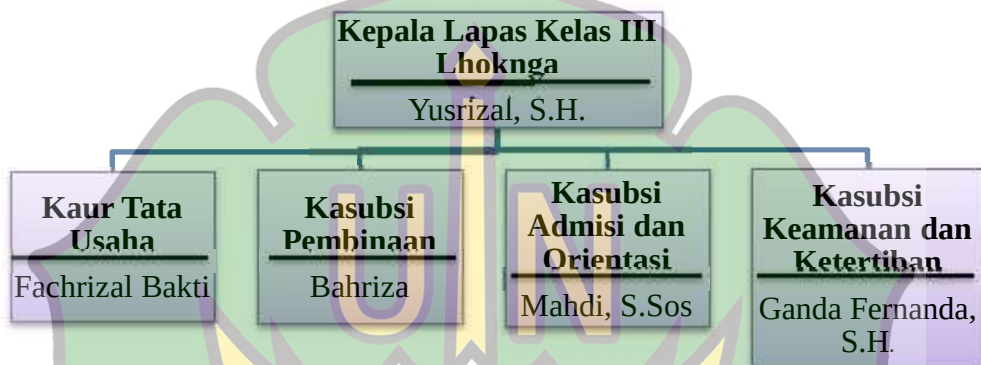
2. Sejarah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga merupakan penjara peninggalan Belanda. Pada tahun 1982 di aktifkan kembali menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga di Lhoknga sampai terjadi peristiwa Tsunami pada 26 Desember 2004 yang memporak porandakan seluruh bangunan dan sarana prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

⁶⁵Yusrizal, *Laporan B06 Hasil Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Profiling Lapas Kelas III Lhoknga, Aceh Besar*, 12 Juni 2021.

Lhoknga yang lama. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga di bangun kembali oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pada tahun anggaran 2007 dan mulai aktif kembali sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dengan nama Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga, sejak tahun 2020 berubah nomenklatur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.⁶⁶

3. Struktur organisasi



Gambar. 3. Struktur organisasi Lembaga pemasyarakatan Kelas III Lhoknga beserta nama kepala/penanggung jawabnya⁶⁷

Berdasarkan Pasal 60A, 60B, 60C, 60D, dan 60E Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan Lapas Kelas III terdiri atas:⁶⁸

⁶⁶Yusrizal, *Laporan B06 Hasil Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Profiling Lapas Kelas III Lhoknga*, Aceh Besar, 12 Juni 2021.

⁶⁷Yusrizal, *Laporan B06 Hasil Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Profiling Lapas Kelas III Lhoknga*, Aceh Besar, 12 Juni 2021.

⁶⁸Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*, hlm. 4-5.

- a) Urusan Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
- b) Subseksi Admisi dan Orientasi, mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.
- c) Subseksi Pembinaan, mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan Narapidana dan pelayanan kesehatan.
- d) Subseksi Keamanan dan Ketertiban, mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan di atas maka Lapas Lhoknga sudah memiliki struktur organisasi yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Jumlah Pegawai

- a. Jumlah pegawai keseluruhan

Tabel 1. Jumlah keseluruhan Pegawai di Lapas Kelas III Lhoknga.

Pria	Wanita	Total
38	12	50

Ket: Laporan B06 Hasil Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Profiling Lapas Kelas III Lhoknga, Aceh Besar, 12 Juni 2021.

- b. Tingkat pendidikan

SD : -

SLTP : -
 SLTA : 36 Orang
 D-III : 5 Orang
 AKIP : -
 S-I : 9 Orang
 S-II : -

c. Jumlah pegawai per bidang

Eselon IV-A : 1 Orang
 Eselon V : 4 Orang
 Staf Tata Usaha : 6 Orang
 Staf Pembinaan : 7 Orang
 Staf Admisi Orientasi : 6 Orang
 Staf Kamtib : 26 Orang⁶⁹

5. **Sarana pengamanan**

a. Jumlah X-Ray : 0
 b. Jumlah *Escape Road* : 1 Jalur
 c. Jumlah CCTV : 12 Unit
 d. Borgol Tangan : 5 Unit
 e. HT : 5 Unit
 f. Lampu Emergency : 2 Unit
 g. Tabung Pemadam : 1 Unit
 h. Jumlah Personel Penjagaan : 24 Orang⁷⁰

⁶⁹Yusrizal, *Laporan B06 Hasil Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Profiling Lapas Kelas III Lhoknga*, Aceh Besar, 12 Juni 2021.

⁷⁰Yusrizal, *Laporan B06 Hasil Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Profiling Lapas Kelas III Lhoknga*, Aceh Besar, 12 Juni 2021.

B. Praktik pengamanan di dalam Lapas Kelas III Lhoknga

1. Jumlah Narapidana dan Tahanan

Tabel 2. Jumlah WBP Lapas Kelas III Lhoknga tanggal 25 Januari 2022.

No.	Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	Klasifikasi	Jumlah
1.	Narapidana	Anak laki-laki	-
		Anak perempuan	-
		Dewasa laki-laki	198
		Dewasa perempuan	13
2.	Tahanan	Anak laki-laki	-
		Anak perempuan	-
		Dewasa laki-laki	5
		Dewasa perempuan	5
Total			121

Ket: Hasil wawancara dengan Ganda Fernanda Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.⁷¹

Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁷² Namun jika kita lihat pada tabel diatas Lapas Lhoknga memiliki Tahanan sebagai WBP, sehingga Kepala Lapas Lhoknga memiliki tugas tambahan yaitu untuk bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban Tahanan, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata

⁷¹Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

⁷²Republik Indonesia, *Undang-Undang...*, hlm. 3.

Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.⁷³ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) PP No. 58 Tahun 1999 menyebutkan Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan/Cabang Rutan. Namun berdasarkan ketetapan Menteri, Lapas tertentu dapat ditetapkan sebagai Rutan,⁷⁴ sehingga Kepala Lapas tertentu tersebut juga berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Tahanan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang dipimpinnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 PP No. 58 Tahun 1999.⁷⁵

2. Praktik pegamanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dalam melakukan tugas Pengamanannya memiliki 26 Petugas Pengamanan, yang dibagi dalam 4 Regu Jaga. Dalam hal Pengamanan, Petugas Pengamanan juga dibantu oleh Piket Staf yang terdiri dari tujuh (7) orang, dan Piket Perwira/Pejabat yang terdiri dari empat (4) orang.⁷⁶ Lapas Lhoknga dalam hal penjagaan dibagi menjadi 3 shift, yaitu terdiri dari shift pagi 6 jam, shift siang 6 jam, dan shift malam 12 jam.⁷⁷ Lapas Lhoknga memiliki 221 WBP yang terdiri dari Narapidana dan Tahanan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebelumnya Lapas Lhoknga juga memiliki Anak Didik Pemasyarakatan, namun pada akhir tahun 2021 Anak Didik Pemasyarakatan

⁷³Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, hlm. 19.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 2.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

⁷⁷Wawancara dengan Fadhil Hidayat, Staf Kamtib bagian Administrasi, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

sudah dipindahkan ke Lapas khusus anak di Lambaro.⁷⁸ Melihat dari jumlah WBP Lapas Lhoknga sudah sangat mencapai over kapasitas. Dimana kapasitas seharusnya hanya untuk 110 WBP, namun sekarang Lapas Lhoknga sudah memiliki 221 WBP, yakni Lapas Lhoknga mencapai over kapasitas sebesar 111 WBP. Oleh karena itu, dengan Petugas Pengamanan yang masih sedikit dan WBP yang sudah over kapasitas menyebabkan berlebihannya tugas menjaga dan mengawasi setiap Petugas Pengamanan. Dimana yang seharusnya Petugas Pengamanan hanya bertugas menjaga dan mengawasi 2 sampai 3 WBP, namun sekarang harus menjaga dan mengawasi lebih kurang 10 WBP.⁷⁹

Lapas Lhoknga memiliki 32 kamar hunian, yang terdiri dari 23 kamar hunian biasa untuk WBP laki-laki, 6 kamar hunian biasa untuk WBP perempuan, 2 kamar hunian pengasingan/rumah penaling, dan 1 kamar hunian isolasi/tutupan sunyi. Setiap kamar hunian laki-laki terdiri dari 5 sampai dengan 12 WBP laki-laki, dan untuk setiap kamar hunian perempuan terdiri dari 4 sampai dengan 6 WBP perempuan. Banyaknya WBP dalam 1 kamar hunian ditentukan berdasarkan luas kamar hunian, karena setiap kamar hunian di Lapas Lhoknga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Normalnya dalam 1 kamar hunian hanya dapat menampung 5 sampai dengan 6 WBP, namun karena Lapas Lhoknga sudah mencapai over kapasitas maka setiap Narapidana dalam 1 kamar hunian sudah sangat berdesakan, sehingga kerap kali menimbulkan perkelahian kecil dikarenakan masalah posisi tidur yang sempit. Penempatan WBP dalam 1 kamar hunian berdasarkan beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan jenis

⁷⁸Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

⁷⁹Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

tindak pidananya, rasidifis atau tidaknya, lamanya pidana, dan juga usia. Dalam pengklasifikasian tindak pidana, WBP di dalam Lapas Lhoknga terdiri dari tindak pidana narkoba, pencurian, perlindungan anak/asusila, korupsi, dan tindak pidana lainnya. Berdasarkan lama tindak pidana, Narapidana pada Lapas Lhoknga memiliki 5 sampai 15 tahun masa pidana, dan 1 Narapidana dengan hukuman pidana seumur hidup.⁸⁰

Berdasarkan keterangan dari Kasubsi Kamtib Bapak Ganda Fernanda, Lapas Lhoknga termasuk ke dalam klasifikasi pengamanan menengah. Lapas Lhoknga termasuk kedalam klasifikasi pengamanan menengah karena dalam hal pengamanan ada yang dinamakan dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dinilai dari Narapidana dan juga disesuaikan dengan tahap pembinaannya. Dalam hal penilaian klasifikasi pengamanan berdasarkan asesmen tersebut dibuat oleh Petugas Balai Pemasyarakatan. Maka oleh karena itu, berdasarkan penilaian dari Petugas Balai Pemasyarakatan terhadap asesmen tersebut maka Lapas Lhoknga termasuk ke dalam klasifikasi pengamanan menengah.⁸¹

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan pengamanan Lapas maka Pengamanan Lapas dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup 3 kegiatan, yaitu:⁸²

a. Praktik pencegahan

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Pengamanan Lapas dan Rutan, bahwa pengamanan Lapas dan Rutan dalam kegiatan pencegahan meliputi: pemeriksaan pintu masuk,

⁸⁰Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

⁸¹Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

⁸² Republik Indonesia, *Peraturan Menteri...*, hlm. 7.

penjagaan, pengawalan, penggeledahan, inspeksi, kontrol, kegiatan Intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, serta tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³ Berdasarkan keterangan dari Kasubsi Kamtib Bapak Ganda Fernanda, selama beliau menjabat sebagai Kasubsi Kamtib, yaitu sejak Juli 2021 kurang lebih 6 bulan ini, beliau mengatakan sudah menjalankan semua kegiatan pencegahan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.⁸⁴ Hanya saja berdasarkan pengamatan penulis, dalam praktik pencegahan ada 3 hal yang masih perlu perhatian khusus dari Kepala Lapas dan Kepala Satuan Pengamanan selaku penanggung jawab Pengamanan Lapas. Perhatian khusus tersebut meliputi:

1) Pemeriksaan pintu masuk

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pengamanan Lapas, pemeriksaan pintu masuk yaitu pemeriksaan administrasi yang dilakukan pada orang yang akan memasuki halaman Lapas yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan.⁸⁵ Namun berdasarkan pengamatan penulis pemeriksaan administrasi tersebut dilakukan pada saat pengunjung sudah memasuki pintu pengamanan pertama.

2) Penjagaan

Penjagaan yaitu kegiatan pengamanan yang dilakukan pada orang dan fasilitas untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan

⁸³*Ibid.*, hlm. 7-8.

⁸⁴Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

⁸⁵Republik Indonesia, *Peraturan Menteri...*, hlm. 7-8.

dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan.⁸⁶ Namun berdasarkan pengamatan penulis dalam hal penjagaan, Lapas Lhoknga tidak melakukan penjagaan pada pintu gerbang halaman dan pintu gerbang utama.

3) Kontrol

Kontrol yaitu serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengendalian secara seksama terhadap sasaran pelaksanaan tugas Pengamanan yang dilakukan secara rutin oleh Kepala atau Wakil Kepala Regu Pengamanan.⁸⁷ Namun berdasarkan pengamatan penulis dalam hal kontrol, Lapas Lhoknga tidak melakukan kontrol pada pintu gerbang halaman dan pintu gerbang utama.

Ketiga hal tersebut berani penulis sebutkan karna dalam beberapa kali penulis berkunjung dalam rangka penelitian, penulis tidak tampak melihat adanya Petugas Pengamanan yang melakukan praktik pencegahan pada ketiga kegiatan dalam beberapa tempat di atas. Oleh karena itu menurut penulis akan lebih baik praktik pencegahan dapat dilakukan lebih sempurna lagi untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Praktik penindakan

Berdasarkan keterangan Bapak Ganda Fernanda, selaku Kasubsi Kamtib, Lapas Lhoknga sudah melaksanakan semua kegiatan penindakan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk praktik penindakan pada kegiatan atau keadaan yang belum pernah terjadi di Lapas Lhoknga. Seperti untuk penindakan terhadap keadaan tertentu, yaitu seperti pemberontakan,

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*

kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya.⁸⁸ Menurut Bapak Ganda Fernanda sebagai Ketua Kamtib, selama beliau menjabat di Lapas Lhoknga, yaitu selama lebih kurang 6 bulan, Narapidana di Lapas Lhoknga termasuk tertib, karena mereka patuh menjalankan program-program pembinaan di Lapas. Akan tetapi ada juga kegiatan atau keadaan yang membutuhkan praktik penindakan, hanya saja kegiatan atau keadaan yang membutuhkan praktik penindakan yang terjadi hanya perkelahiran kecil yang terjadi antar sesama Narapidana, hal itu pun dapat bisa langsung dilerai oleh Petugas Pengamanan yang sedang berjaga. Lapas Lhoknga juga pernah menghadapi Narapidana yang mencoba melarikan diri, Narapidana tersebut juga langsung dapat ditangkap kembali bahkan sebelum mereka dapat melewati blok khusus Narapidana, tetapi hal tersebut juga sangat jarang terjadi. Biasanya tindakan yang diambil untuk Narapidana yang tidak patuh pada tata tertib di Lapas mereka akan di hukum dengan dipindahkan ke dalam kamar hunian pengasingan/rumah penaling. Namun jika berbicara kebelakang, di Lapas Lhoknga pernah terjadi kasus kaburnya 1 orang Narapidana Narkotika pada bulan Juli 2021. Hal tersebut terjadi karena proses mengeluarkan Narapidana tanpa prosedur resmi. Hal ini menjadi polemik bagi Kanwil dan juga Lapas Lhoknga, di tambah lagi kasus tersebut diduga terjadi karena ikut campur tangan salah satu pejabat di Lapas Lhoknga, dan kasus ini masih dalam proses pemeriksaan dan pembinaan di Kanwil. Namun benar atau tidaknya pejabat tersebut terlibat masih belum ada putusannya, akan tetapi karena tugas pengamanan merupakan wewenang dan tanggung jawab pejabat tersebut maka mau tidak mau pejabat tersebut tetap harus bertanggung

⁸⁸Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

jawab akan kaburnya Narapidana tersebut.⁸⁹ Jika berbicara untuk waktu sekarang dalam waktu 3 bulan terakhir ini, yaitu sejak bulan November sampai Januari Narapidana Lapas Lhoknga susah sangat tertib bahkan perkelahian-perkelahian kecil pun sudah tidak pernah terjadi lagi.

Berdasarkan pengamatan penulis, Lapas Lhoknga dalam hal praktik penindakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya saja saat penulis meminta data-data Narapidana yang melakukan pelanggaran 3 tahun kebelakang, pihak Petugas Pengamanan menyatakan bahwa tidak ada pencatatan khusus tentang hal itu.⁹⁰ Pencatatan hanya dilakukan pada pelanggaran-pelanggaran kasus besar saja. Menurut penulis ada baiknya jika setiap adanya gangguan keamanan dan ketertiban Petugas Pengamanan harus mencatatnya lalu kemudian disatukan dalam 1 file, sehingga itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Petugas Pengamanan dalam memberikan hukuman dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk praktik pencegahan kedepannya dalam rangka membangun sistem pengamanan yang lebih baik lagi kedepannya di Lapas Lhoknga.

c. **Praktik pemulihan**

Dalam hal praktik pemulihan, Bapak Ganda Fernanda, selaku Kasubsi Kamtib, mengatakan bahwa pemulihan yang dijalankan lebih mengutamakan ke pemulihan psikologis Narapidananya, karena selaku petugas mereka telah melakukan penindakan maka mereka mau lebih menyenangkan dan mengingatkan Narapidana yang melakukan pelanggaran untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Untuk

⁸⁹Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

⁹⁰Wawancara dengan Fadhil Hidayat, Staf Kamtib bagian Administrasi, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

Narapidana yang memiliki luka seperti lebam atau lainnya, maka Narapidana tersebut akan diberi perawatan yang memadai.⁹¹

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam hal praktik pemulihan penulis tidak menemukan hal yang melanggar atau hal-hal yang perlu perhatian khusus, karena menurut penulis praktik pemulihan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengamatan penulis, secara garis besar dalam praktik Pengamanan, Lapas Lhoknga yang sekarang sudah sangat sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Para Petugas Pengamanan juga sangat mengetahui betul apa tugas dan kewajiban mereka selaku Petugas Pengamanan. Bapak Ganda Fernanda juga mengatakan bahwa WBP Lapas Lhoknga sangat aman dan tertib. Hal tersebut juga didukung oleh 3 Petugas Pengamanan selaku informan penulis, yaitu Bapak Fadhil Hidayat selaku Staf Kamtib yang bertugas sebagai administrasi, Bapak Hernando Agustiawan dan Bapak Avicena selaku Staf Kamtib yang bertugas sebagai monitor bagian lapangan. Namun menurut bapak Avicena bahwa dulu ada Narapidana yang menjadi biang masalah, namun Narapidana tersebut kini sudah dipindahkan ke Lapas lain.⁹² Bapak Fadhil Hidayat juga mengatakan bahwa jika terjadi sesuatupun Petugas Pengamanan langsung cepat menanggulanginya sehingga masalahnya tidak membesar.⁹³ Bapak Hernando Agustiawan juga menambahkan bahwa Petugas Pengamanan lebih memberikan perhatian khusus kepada Narapidana yang memiliki penyakit bawaan sehingga jika sewaktu-waktu

⁹¹Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

⁹²Wawancara dengan Avicena, Staf Kamtib monitor bagian lapangan, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

⁹³Wawancara dengan Fadhil Hidayat, Staf Kamtib bagian Administrasi, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

penyakitnya kumat bisa langsung ditangani.⁹⁴ Penulis juga melakukan wawancara dengan 3 orang Narapidana, yaitu Ibu Isra Wati (Narapidana Narkotika/pengedar sabu-sabu/umur 40 tahun), Ibu Rini Rahayu (Narapidana Penipuan/umur 40 tahun) dan Ibu Bella (Narapidana Narkotika/pengguna ekstasi/umur 23 tahun) mereka mengatakan bahwa mereka selalu mematuhi apapun peraturan di Lapas. Mereka mengakui bahwa mereka tertib karena mereka takut akan adanya penambahan hukuman, dan mereka juga takut akan dipindahkan ke Lapas khusus perempuan di Sigli sehingga keluarga akan susah berkunjung. Mereka juga mengatakan bahwa Petugas di Lapas sangat baik dan ramah kepada mereka, Petugas tidak memandang rendah mereka walaupun mereka seorang Narapidana, mereka benar-benar diperlakukan seperti keluarga. Petugas Lapas senantiasa membimbing dan mengayomi mereka.⁹⁵ Ibu Israwati juga mengatakan kalau ada perkelahian, mereka yang berkelahi akan langsung di pindahkan. Ibu Israwati juga menambahkan bahwa Lapas dijaga sangat ketat.⁹⁶

Kasus larinya Narapidana Narkotika yang bernama M. Nasir yang telah penulis bahas di latar belakang merupakan kasus yang terjadi pada masa sebelum bapak Ganda Fernanda bertugas sebagai kasubsi kamtib di Lapas Lhoknga, sehingga penyelenggaraan Pengamanan yang dulu dengan yang sekarang sedikit atau banyaknya pasti memiliki perbedaan karena kewenangannya berada pada tangan yang berbeda.

⁹⁴Wawancara dengan Hernando Agustawan, Staf Kamtib monitor bagian lapangan, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

⁹⁵Wawancara dengan Isra Wati, Narapidana Narkotika/pengedar sabu-sabu (umur 40 tahun), Rini Rahayu, Narapidana Penipuan (umur 40 tahun) , dan Bella, Narapidana Narkotika/pengguna Ekstasi (umur 23 tahun), Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

⁹⁶Wawancara dengan Isra Wati, Narapidana Narkotika/pengedar sabu-sabu (umur 40 tahun), Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Sistem Pengamanan Lapas yang baik dan benar di dalam Lapas Kelas III Lhoknga

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat mengetahui beberapa faktor penghambat dan pendukung penerapan sistem Pengamanan Lapas yang baik dan benar di dalam Lapas Kelas III Lhoknga, faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor penghambat

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berbicara dari segi kuantitas maka Petugas Pengamanan sekarang di Lapas Lhoknga yaitu 26 orang masih sangat sedikit dalam melaksanakan tugas pengamanan untuk 221 Narapidana yang notabene sudah mencapai over kapasitas Lapas Lhoknga yang hanya dapat menampung sebesar 110 Narapidana. Walaupun secara kualitas Petugas Pengamanannya sudah bagus, namun masih ada sedikit dari mereka yang sulit untuk diajak kerjasama, karena masih ada yang namanya senioritas di dalamnya,⁹⁷ dan ada juga sedikit dari Petugas Pengamanan yang memiliki sikap yang mudah tersinggung.⁹⁸

b. Sarana dan prasarana

Berbicara mengenai sarana dan prasarana, dalam hal pengamanan Lapas Lhoknga masih kekurangan CCTV sehingga belum mencapai ke semua titik yang dianggap rawan, dan menyebabkan Petugas Pengamanan harus lebih ekstra menjaga titik-titik rawan yang

⁹⁷Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

⁹⁸Wawancara dengan Avicena, Staf Kamtib monitor bagian lapangan, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

belum tersedia CCTV.⁹⁹ Melihat dengan jumlah Petugas Pengamanan yang masih sedikit dan Narapidana yang sudah over kapasitas, ditambah lagi dengan kurangnya CCTV maka hal itu menjadi faktor penghambat terbesar Petugas Pengamanan dalam penyelenggaraan Pengamanan yang baik dan benar di Lapas Lhoknga. Lapas Lhoknga juga tidak memiliki alat pendeteksi tubuh (X-Ray)¹⁰⁰ yang dapat memudahkan Petugas Pengamanan dalam melakukan pengeledahan barang atau orang yang dianggap dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu Lapas Lhoknga juga tidak memiliki senjata api,¹⁰¹ sehingga jika kelak ada keadaan dimana Petugas Pengamanan harus menggunakan kekuatan berkelanjutan dalam proses penindakan, maka itu akan menjadi kendala terbesar Petugas Pengamanan dalam menjalankan tugasnya. Lapas Lhoknga juga tidak memiliki pos monyet/pos atas/pos menara,¹⁰² sehingga hal tersebut menyebabkan sempitnya arah pandang Petugas Pengamanan dalam tugas Pengamanannya.

c. Narapidana

Walaupun secara umum Narapidana di Lapas Lhoknga sudah tertib, namun tetap saja ada sebagian kecil Narapidana yang masih sulit

⁹⁹Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

¹⁰⁰Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

¹⁰¹Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

¹⁰²Wawancara dengan Ganda Fernanda, Kepala Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

diatur, dan hal ini merupakan salah satu faktor penghambat yang tidak dapat dipungkiri keberadaanya.

2. Faktor pendukung

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari segi kualitas, SDM yang sudah ada di Lapas Lhoknga sudah bagus. Baik Petugas Pengamanan maupun selain Petugas Pengamanan selalu datang tepat waktu, mereka juga bekerja sesuai tugas pokok dan seksinya (tupoksi) masing-masing. Dalam hal penjagaan Petugas Pengamanan juga selalu siap dan selalu diberikan waktu istirahat yang cukup.¹⁰³

b. Sarana dan prasarana

Untuk sarana dan prasarana Pengamanan di Lapas Lhoknga sudah memadai walaupun masih belum maksimal. Namun tetap saja walaupun belum maksimal sarana dan prasarana yang ada sangat membantu Petugas Pengamanan dalam menjalankan tugas Pengamanannya.¹⁰⁴

c. Proses pembinaan

Dalam hal Pengamanan, proses pembinaan yang berjalan dengan baik dapat membantu Petugas Pengamanan menjalankan tugas Pengamanan dengan lebih baik, karena tugasnya sesuai dengan Protokol Tetap (Protap) yang sudah diatur. Dalam hal pembinaan Lapas Lhoknga mengadakan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) sehingga membuat

¹⁰³Wawancara dengan Fadhil Hidayat, Staf Kamtib bagian Administrasi, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

¹⁰⁴Wawancara dengan Hernando Agustiawan, Staf Kamtib monitor bagian lapangan, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

Narapidana selalu ada kegiatan.¹⁰⁵ Maka akan berkurang kesempatan untuk Narapidana melakukan pelanggaran. Lapas Lhoknga juga mengadakan pembinaan di bidang agama, seperti pada setiap hari Kamis adanya pengajian kitab kuning, kemudian adanya Zikir 1 atau 2 kali dalam sebulan, adanya shalat berjama'ah dan lain sebagainya,¹⁰⁶ sehingga pendekatan secara rohani tersebut diharapkan dapat membuat hati Narapidana merasa aman dan nyaman. Dengan pendekatan secara rohani juga diharapkan sebelum membuat pelanggaran maka Narapidana dapat memikirkannya terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Bella (Narapidana Narkotika/pengguna Ekstasi/umur 23 tahun), bahwa dia yang sebelumnya tidak pernah sholat bahkan berpuasa, di Lapas Ibu Bella sudah belajar melakukan sholat dan puasa. Ibu bella juga menambahkan bahwa dia mau membenah diri untuk menjadi lebih baik lagi, dan juga dia mengatakan bahwa dia sudah benar-benar bertobat selama di dalam Lapas.¹⁰⁷ Maka tidak dapat dipungkiri pendekatan secara rohani sangat efektif untuk membuat Narapidana tetap tertib.

d. Fasilitas Narapidana

Untuk fasilitas Narapidana, dalam keterangan Bapak Hernando Gustiawan mengatakan bahwa seperti makanan dan minuman untuk Narapidana sudah memadai, dan sangat layak untuk dikonsumsi. Lapas Lhoknga juga menyediakan kantin, sehingga jika sewaktu-waktu

¹⁰⁵Wawancara dengan Fadhil Hidayat, Staf Kamtib bagian Administrasi, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

¹⁰⁶Wawancara dengan Fadhil Hidayat, Staf Kamtib bagian Administrasi, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

¹⁰⁷Wawancara dengan Bella, Narapidana Narkotika/pengguna Ekstasi (umur 23 tahun), Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

Narapidana lapar di luar jam makan mereka masih bisa makan dan minum.¹⁰⁸ Mengenai hal makanan dan minuman yang memadai juga dibenarkan oleh Ibu Rini Rahayu (Narapidana penipuan/ umur 40 tahun). Untuk fasilitas seperti kamar hunian, walaupun Narapidana sudah over kapasitas akan tetapi untuk kamar huniannya masih layak untuk dihuni.¹⁰⁹ Maka dengan fasilitas Narapidana yang memadai, dapat meminimalisir adanya kemungkinan bahan untuk Narapidana protes atau melakukan kericuhan-kericuhan.



¹⁰⁸Wawancara dengan Hernando Agustiawan, Staf Kamtib monitor bagian lapangan, Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

¹⁰⁹Wawancara dengan Rini Rahayu/Narapidana penipuan (umur 40 tahun), Kantor Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kecamatan Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2022 di Lhoknga, Aceh Besar.

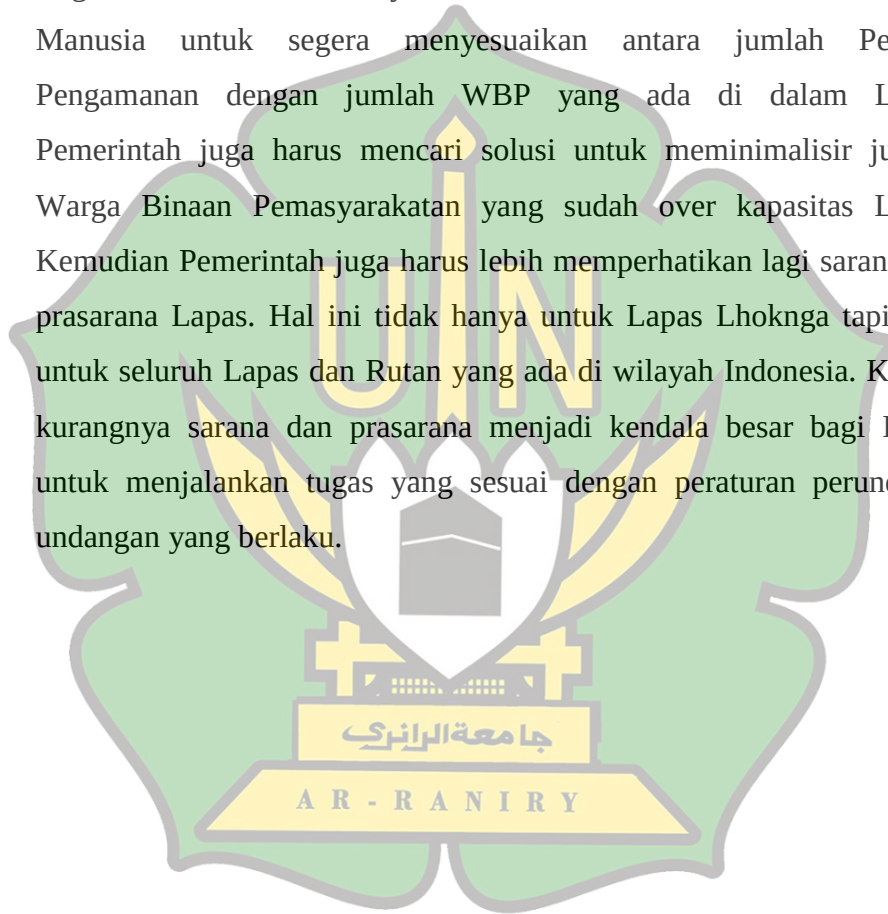
BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lapas Lhoknga secara umum sistem Pengamanannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja masih memerlukan sedikit penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan terhadap praktik pencegahan dan juga pada praktik penindakan, sedangkan untuk praktik pemulihan sudah cukup baik. Penyempurnaan pada praktik pencegahan meliputi Satuan Pengamanan memulai pemeriksaan administrasi pada orang saat akan memasuki halaman Lapas, melakukan penjagaan pada pintu gerbang halaman dan pintu gerbang utama, serta melakukan kontrol pada pintu gerbang halaman dan pintu gerbang utama. Sedangkan penyempurnaan pada praktik penindakan yaitu pencatatan setiap perbuatan WBP yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, guna untuk menjadi bahan pertimbangan untuk Petugas Pengamanan dalam memberikan hukuman dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk praktik pencegahan kedepannya.
2. Faktor penghambat penerapan sistem Pengamanan Lapas yang baik dan benar di dalam Lapas Kelas III Lhoknga meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum baik dalam hal kuantitas dan sikap Petugas Pengamanan, sarana dan prasarana yang belum lengkap atau sempurna, serta masih ada Narapidana yang sulit diatur. Sedangkan untuk faktor pendukung penerapan sistem Pengamanan Lapas yang baik dan benar di dalam Lapas Kelas III Lhoknga meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah baik dalam hal kualitas petugas pengamanannya, Sarana dan prasarana yang ada cukup membantu, dan proses pembinaan yang berjalan baik, serta fasilitas Narapidana yang sudah cukup memadai.

B. Saran

1. Kepada Kepala Lapas khususnya Ketua Keamanan dan Ketertiban untuk lebih baiknya memperhatikan penyempurnaan terhadap praktik pencegahan dan juga pada praktik penindakan agar Pengamanan di dalam Lapas Lhoknga menjadi lebih baik lagi.
2. Bagi Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera menyesuaikan antara jumlah Petugas Pengamanan dengan jumlah WBP yang ada di dalam Lapas. Pemerintah juga harus mencari solusi untuk meminimalisir jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah over kapasitas Lapas. Kemudian Pemerintah juga harus lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana Lapas. Hal ini tidak hanya untuk Lapas Lhoknga tapi juga untuk seluruh Lapas dan Rutan yang ada di wilayah Indonesia. Karena kurangnya sarana dan prasarana menjadi kendala besar bagi Lapas untuk menjalankan tugas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislative Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Undip, 1996.
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bmedia, 2017.
- Fergie Joanda Kaunang dkk., *Konsep Teknologi Informasi*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Medpress Digital, 2018.
- Jared Diamod, *The World Until Yesterday*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.
- M. Masan, *Panduan Belajar dan Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1955.
- Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Sri Hayati, Ellyne Dwi Poespasari, Dan Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Usman, M., *Rekonstruksi Teori Hukum Islam : Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, Yogyakarta: Pt. Lkiss Pelangi Aksara, 2015.
- Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrument Internasional)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

B. Sumber Jurnal Ilmiah

- Ade Fitri Ayu, *Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Rengat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1, Februari 2016.

Widya Yuridika, *Implementasi Tugas Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur dalam Keadaan Over Crowded*, *Jurnal Hukum, Prodi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan*, Vol. 3, No. 3, Desember 2020.

Yahya, A.Z., *Problematisa Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan*, Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan, Kalimantan Timur, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, Januari 2011.

C. Sumber Penerbit Online

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengamanan>. 2016.

Tommy, *Keluarkan Napi Tidak Sesuai Prosedur, Kepala Pengamanan Lapas Lhoknga Dicapot*, Aceh Journal National Network, diakses melalui situs: <https://www.ajnn.net/keluarkan-napi-tidak-sesuai-prosedur-kepala-pengamanan-lapas-lhoknga-dicapot/index.html> pada tanggal 7 April 2021.

D. Sumber Penerbit Pemerintah, Lembaga, Organisasi

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan)*, Lembaran Negara tahun 1995 no. 77.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan*.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*.

Yusrizal, *Laporan B06 Hasil Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Profiling Lapas Kelas III Lhoknga*, Aceh Besar, 12 Juni 2021.

E. Sumber Tulisan Yang Belum Diterbitkan

Dian Aprilina Siahaan, *Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus LP Narkotika Kelas IIA*

Pematang Siantar), (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Departemen Kriminologi, Depok, 2012.

Ikhsan Nugroho, *Implementasi Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura)*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Sosial, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2020.

Nurul Rahma, *Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bollangi Sungguminasa terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Tiara Ramadhani
Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen/30 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Cot U Sibak, Kec. Kuala, Kab. Bireuen,
Provinsi Aceh, Negara Indonesia
Orang Tua
Nama Ayah : Samsul Bahri, S.Pd.
Nama Ibu : Rizawati, S.E.
Alamat : Cot U Sibak, Kec. Kuala, Kab. Bireuen,
Provinsi Aceh, Negara Indonesia
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 1 Bireuen
SMP/MTS : SMP Negeri 2 Percontohan Bireuen
SMA/MA : SMA Negeri 2 Bireuen
PT : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Februari 2022

Yang menyatakan,

Tiara Ramadhani

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Jl. Sekeloa Timur No. 1, Tugu Pahlawan, Semarang 50132

Daftar Piket Regu Pengamanan bulan Januari dan Februari Lapas Kelas III
Lhoknga

Lampiran II: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: bsh@ar-raniry.ac.id	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor : 3822/Un.001/SM/PP.009/08/2021	
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA	
Menimbang	a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menetapkan pembimbing KRU Skripsi tersebut;
Mengingat	b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi
Menetapkan	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Jalan dan Operasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 402 Tahun 2003 tentang Pen dele gasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Lingkup Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Kepala Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
Pertama	MEMUTUSKAN Menunjuk Saudara (a) a. Prof. Dr. H. Syahrial, MA b. Dr. Jamir, S.Ag., M.A. untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa (d) Nama : Tiara Ramadhani NIM : 170106037 Prodi : Ilmu Hukum Judul : Sistem Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pengamanan LAPAS (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lhok Nge) Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
Kedua	Kepada pembimbing yang bersangkutan agar ia akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga	Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.
Keempat	Surat Keputusan ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 18 Agustus 2021 Dekan  Muhammad Siddiq	
Terlampiran : 1. Rektor UIN Ar-Raniry; 2. Kepala Prodi Ilmu Hukum; 3. Mahasiswa yang bersangkutan; 4. Arsip.	

Lampiran III: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557121, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 404/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Lapas Kelas III Lhok Nga Kab. Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TIARA RAMADHANI / 170106037**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Desa Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhok Nga Kabupaten Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,
.....
Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

AR - RANIRY

Lampiran IV: Surat Pengantar Penelitian

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH ACEH Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh Telepon : (0651) 7553197 – 7553494
Notmor : W.1.PK.01.05.11-24	19 Januari 2022
Perihal : Izin Praktik Mahasiswa	
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.	
di – Tempat	
Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 404/Un.08/FSHL/PP.00.9/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Praktik/penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga yang akan dilaksanakan oleh Saudari :	
Nama : TIARA RAMADHANI	
NIM : 170106037	
Judul Penelitian : Sistem Pengamatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga	
Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :	
1. Wajib mematuhi protokol kesehatan 2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok tahanan, 3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan; 4. Wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemasyarakatan yang diwawancara; 5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan; 6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.	
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	A R - R A N I R Y Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Pemasyarakatan,  HERI AZHARI NIP. 196605121990031001
Tembusan:	
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan); 2. Kepala LAPAS Kelas III Lhoknga; 3. Kepada yang bersangkutan.	

Lampiran IV: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: GANDA FERNANDA, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir	: SARUA ALEM, 26 SEPTEMBER 1991
Alamat	: ACEH BESAR
Peran dalam penelitian (interviewee)	: Orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul, **"SISTEM PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOENGA KABUPATEN ACEH BESAR"**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Besar,
Pembuat Pernyataan

GANDA FERNANDA S.H.
Jabatan : KASUBSI KAMTIB

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Keterangan:

Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara Kepada Kepala Pengamanan dan Ketertiban (Kasubsi Kamtib)

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FADHIL HIDAYAT
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar / 03 Oktober 1995
Alamat : Lambeh, kec. Lhoknga
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"SISTEM PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR"**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Besar,

Pembuat Pernyataan

(FADHIL HIDAYAT)
Jabatan : Staf kamtib.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Keterangan:

Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara kepada Staf Pengamanan dan Ketertiban bagian Administrasi

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: HERNANDO AGUSTIARWAN
Tempat/Tanggal Lahir	: BESAR ACEH / 9 AGUSTUS 1997
Alamat	: IE MASEN ULEE KAPENG
Peran dalam penelitian (interviewee)	: Orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"SISTEM PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR"**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Besar,

Pembuat Pernyataan

(HERNANDO AGUSTIARWAN)
Jabatan : STAF PENGAMANAN

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Keterangan:

Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara kepada Staf Pengamanan dan Ketertiban bagian monitor lapangan

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Amcena
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 14 Mei 1994
Alamat	: Jl. Seubanga No. 66, Darussalam
Peran dalam penelitian (interviewee)	: Orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul, **"SISTEM PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR"**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Besar,

Pembuat Pernyataan

(Amcena)
Jabatan : Staf kamit

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Keterangan:

Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara kepada Staf Pengamanan dan Ketertiban bagian monitor lapangan

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BELL A SAFIRA
Tempat/Tanggal Lahir : B. ACEH - 28-02-1998
Alamat : Labai, Lt belubir Atukh Pakrlawin.
Peran dalam penelitian (interviewee) : Orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"SISTEM PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR"**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Besar,

Pembuat Pernyataan


Bella Safira
Jabatan Narapidana Narkotika

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Keterangan:

Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara kepada Narapidana Narkotika (pengguna Ekstasi)

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RINI RAHATU
Tempat/Tanggal Lahir : 11 NOVEMBER 1979 B. ACEH
Alamat : GAMpong BAROE
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"SISTEM PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR"**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Besar,

Pembuat Pernyataan

Jabatan

RINI RAHATU
NARAPIDANA
< Penipuan >

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Keterangan:

Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara kepada Narapidana Penipuan

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**

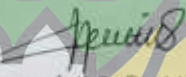
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSRO WANI
Tempat/Tanggal Lahir : 17 - NOV - 1982 B. Aceh
Alamat : Lomdingin
Peran dalam penelitian (interviewee) : Orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"SISTEM PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOENGA KABUPATEN ACEH BESAR"**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Besar,

Pembuat Pernyataan


Yusro Wani
Jabatan Narapidana (Narkoba)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Keterangan:

Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara kepada Narapidana Narkotika (pengedar sabu-sabu)